

antara

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
dengan**

**JURUSAN
TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANG**

tentang

**PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) DAN
PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
JURUSAN
TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANG**

Nomor : 503/2176/RSUD - PS / X / 2014
Nomor : 052.TRO.V.2014. Perjanjian Kerjasama PKL dan PKN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. . Dr. H. Satria Wibawa, M.Kes : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan beralamat di Jalan Dr. Ahmad Rivai Painan, Pesisir Selatan – Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr Muhammad Zein, PIHAK KESATU.
- II. Oktavia Puspita Sari, Dipl.Rad, S.Si : Ketua Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Universitas Baiturrahmah beralamat di Jl. Raya By Pass Km 15 Aie Pacah Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Universitas Baiturrahmah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Praktek kerja Nyata (PKN) Mahasiswa Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Universitas Baiturrahmah.
dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1). Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr Muhammad Zein Painan
- (2). Mahasiswa adalah Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Praktek Kerja Nyata (PKN) Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Universitas Baiturrahmah.
- (3). Pembimbing adalah Instruktur Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Universitas Baiturrahmah Padang dan Instruktur dari Instalasi Radiologi Rumah Sakit PIHAK KESATU.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksudnya adalah untuk menunjang dan meningkatkan pelaksanaan pendidikan pada khususnya dan program kesehatan pada umumnya,
- (2). Tujuannya adalah :
 - a. Mempraktekkan teori-teori teknik radiografi yang telah diperoleh dalam proses belajar di kelas,
 - b. Mempelajari dan mempraktekan teori proteksi radiasi, radiofotografi, teknik pesawat radiologi, dan kamar gelap,
 - c. Mempelajari etika dan tata cara berhadapan dengan pasien dan rekan kerja saat melakukan tugas,
 - d. Mempelajari, memperdalam dan menambah wawasan tentang manajemen radiologi.

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 3

Persiapan penyusunan Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Praktek Kerja Nyata (PKN) dibuat oleh PIHAK KEDUA dan diberitahukan kepada PIHAK KESATU untuk dipertimbangkan dengan mengingat daya tampung mahasiswa praktek dan kepentingan mutu pelayanan di Rumah Sakit PIHAK KESATU.

Pasal 4

PIHAK KEDUA mengajukan proposal atau pemberitahuan tertulis tentang rencana pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Praktek Kerja Nyata (PKN) kepada PIHAK KESATU sekurang-kurangnya satu minggu sebelum Praktek dilaksanakan.

Pasal 5

Jadwal dan Evaluasi Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Praktek Kerja Nyata (PKN) diajukan oleh PIHAK KEDUA dan meminta persetujuan dari PIHAK KESATU.

Pasal 6

Evalusi Praktek mahasiswa PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh pembimbing Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Praktek Kerja Nyata (PKN) dari PIHAK KEDUA dan dihadiri PIHAK KESATU.

PENUNJUKAN PEMBIMBING

Pasal 7

Penunjukan pembimbing di Instalasi Radiologi Rumah Sakit PIHAK KESATU ditentukan oleh PIHAK KESATU.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1). Mahasiswa PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di tempat pelaksanaan Praktek PIHAK KESATU.
- (2). Mahasiswa PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bimbingan dari pembimbing PIHAK KEDUA maupun PIHAK KESATU dalam menjalankan Praktek di Rumah Sakit PIHAK KESATU sesuai dengan tujuan pendidikan.
- (3). Mahasiswa PIHAK KEDUA berhak menggunakan fasilitas yang ada pada Rumah Sakit PIHAK KESATU sesuai dengan tujuan pendidikan.
- (4). PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit PIHAK KESATU sesuai dengan tujuan pendidikan.

BIAYA

Pasal 9

- (1). PIHAK KEDUA akan memberikan kontribusi untuk kelancaran pelaksanaan Praktek pada Rumah Sakit PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Rumah Sakit PIHAK KESATU.
- (2). PIHAK KEDUA tidak dibenarkan membayar kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya dengan cara apapun biaya kontribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3). Apabila terjadi kerusakan pada alat-alat yang diakibatkan pelaksanaan Praktek sehingga menyebabkan kerugian bagi PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti atas kerugian PIHAK KESATU.
- (4). Pembayaran honor untuk pembimbing yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dibebankan kepada PIHAK KEDUA langsung diberikan kepada yang bersangkutan.

TATA TERTIB

Pasal 10

Mahasiswa PIHAK KEDUA wajib mengikuti peraturan yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK KESATU.

Pasal 11

Setiap pelanggaran dari tata tertib, peraturan dan kode etik yang berlaku dapat dikenakan sanksi yang diputuskan dalam rapat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

JANGKA WAKTU

Pasal 12

- (1). Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal, bulan, tahun ditanda tangannya Surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada awal perjanjian,
- (2). Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak, dan diajukan satu bulan sebelum perjanjian ini berakhir,
- (3). Apabila perjanjian ini berakhir dan belum dapat dibuat perjanjian baru, maka kedua belah pihak sepakat untuk tetap melanjutkan kerja sama dengan berpedoman pada perjanjian lama maksimal 3 (tiga) bulan dari berakhirnya perjanjian ini.

PERSELISIHAN

Pasal 13

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dalam perjanjian ini, maka akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah mufakat.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 14

Perjanjian ini dapat berakhir apabila :

- (1). Telah habis limit waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 12 perjanjian ini
- (2). Atas kesepakatan kedua belah pihak
- (3). Ketentuan perundang-undangan menentukan lain.

ADDENDUM

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur atau belum termuat dalam perjanjian ini akan dibuat addendum atas kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

FORCE MAJEUR

Pasal 16

- (1). Masing - masing pihak tidak bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan, seperti : gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan dan sebab-sebab lain yang sejenis yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah;
- (2). Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak membebaskan tanggung jawab/kewajiban-kewajiban kedua belah pihak sebelum terjadinya force majeure tersebut.

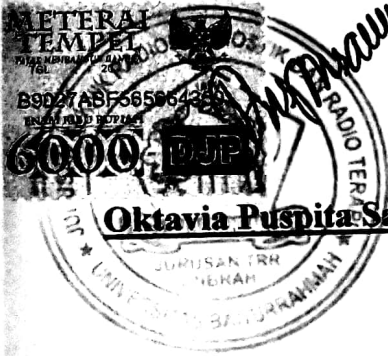
PENUTUP

Pasal 17

Demikian perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak :

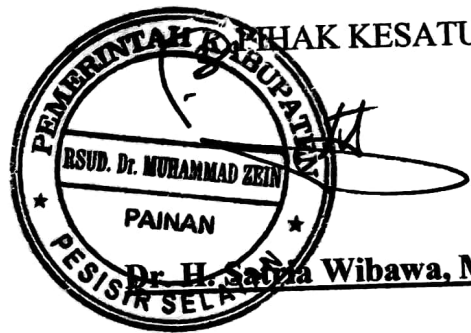
- Rangkap Pertama disimpan di PIHAK KEDUA.
- Rangkap Kedua disimpan di PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA



Oktavia Puspita Sari, Dipl.Rad., S.Si

PIHAK KESATU



Dr. H. Satya Wibawa, M. Kes

TATA TERTIB

1. Jam Praktek

- a. Dinas Pagi : 07.00 – 14.00
- b. Dinas Sore : 14.00 – 21.00
- c. Dinas Malam : 21.00 – 07.00

2. Mahasiswa yang melaksanakan PKL dan PKN di RSUD. M. Zein Painan menggunakan Pakaian Dinas sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Universitas Baiturrahmah.

Warna : Baju Putih, Celana Biru Dongker dan rapi serta bersih

Model : Sesuai dengan institusi masing-masing, tidak ketat dan tidak terlalu pendek.

Khusus Wanita :

- Jilbab atau Kerudung sebatas bahu dan ujung tulang dada.

- 3. Tidak dibenarkan memakai perhiasan kecuali cincin nikah dan jam tangan
- 4. Make up/ dandanan khusus bagi wanita tidak menyolok / sederhana
- 5. Kuku Pendek
- 6. Sepatu sesuai dengan ketentuan institusi masing-masing dengan hak dari bahan yang tidak menimbulkan bunyi dan tidak dibenarkan memakai sandal.
- 7. Masuk ke Rumah Sakit dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan harus selalu memakai uniform.
- 8. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir sewaktu datang dan pulang dan pada akhir Praktek diserahkan kepada Pembimbing ruangan disertai dengan buku pedoman Praktek.
- 9. Penggantian Jadwal Dinas harus diketahui oleh penanggung jawab ruangan/karu
- 10. Lama Praktek sesuai dengan ketentuan dengan institusi pendidikan terkait, bila tidak masuk harus mengganti dinas sesuai dengan ketetapan institusi pendidikan sebagai berikut :
 - ◆ 1 (Satu) hari absen mengganti dinas selama 3 (Tiga) hari Praktek
 - ◆ 1 (Satu) hari izin mengganti dinas selama 2 (Dua) hari Praktek
 - ◆ 1 (Satu) hari sakit mengganti dinas selama 1 (Satu) hari Praktek
 - ◆ Sakit harus ada surat keterangan dari Dokter diketahui pihak institusi pendidikan / pembimbing klinik

- ◆ Izin harus ada surat izin yang diketahui oleh institusi pendidikan terkait
11. Mahasiswa yang dibimbing CI Ruangan dan CI pendidikan. Untuk penentuan jadwal persentasi dilakukan 3 hari sebelumnya dengan berkoordinasi dengan instalasi diklit.
 12. Selama Praktek mahasiswa harus ikut menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan Rumah Sakit dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela.
 13. Hasil Evaluasi Praktek (Nilai Praktek)
 - ◆ Penilaian dibuat oleh pembimbing Klinik
 - ◆ Pembimbing Klinik memberikan nilai Praktek ke Instalasi diklit selambat-lambatnya 1 minggu setelah Praktek selesai
 - ◆ Instalasi diklit mengirimkan nilai ke Institusi pendidikan
 14. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikembalikan pendidikan walaupun jadwal praktek belum selesai.